



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: KEP/52/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP**

**TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIRENA  
KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional layanan rehabilitasi Klinik Pratama diperlukan Operator Aplikasi SIRENA di Klinik Pratama;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Operator Aplikasi SIRENA di Klinik Pratama
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIRENA KLINIK PRATAMA.**

KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat Keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Operator Aplikasi SIRENA Klinik Pratama tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:


Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputy Bidang Rehabilitasi BNN

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 29 Februari 2024




OPERATOR APLIKASI SELARAS KLINIK PRATAMA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

N O	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Maini Isnaini, A.Md.Kep.	199005172023212010	Perawat Terampil	VII (tujuh)	Operator Aplikasi SIRENA Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 29 Februari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

